



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Smdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON 1**, Sumedang, 08 Juli 1976, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang. Selanjutnya disebut Pemohon I
 2. **PEMOHON 2**, Sumedang, 02 Juli 1979, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang.
 3. **PEMOHON 3**, Sumedang, 30 Mei 1983, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang. Selanjutnya disebut Pemohon III
 4. **PEMOHON 4**, Sumedang, 27 November 1986, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang. Selanjutnya disebut Pemohon IV.
- Berdasarkan Surata Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2024 memberikan kuasa kepada Advokat,. **Untuk Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang telah terdaftar

hlm 1 dari. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, dengan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Smdg, dengan dalil-dalil pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada XXXXXXXXXX, di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama :

XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, Sumedang, 10 November 2005, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang.

3. Bahwa Pemohon III dengan Pemohon IV telah melangsungkan perkawinan, hal mana perkawinannya dilaksanakan pada 14 Maret 2002, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX merupakan anak kedua;

4. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV, hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama :

XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, Sumedang, 09 Januari 2006, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan turut orangtua, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut sudah lengkap akan tetapi setelah adanya revisi Undang-undang Perkawinan yang mana baik pihak laki-laki maupun perempuan sekurang - kurangnya berusia 19 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan, sehingga pihak KUA menolak untuk melangsungkan pernikahan, berdasarkan Surat Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 27 Februari 2024 dan memerintahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Sumedang terlebih dahulu dan

hlm 2 dari. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berencana melaksanakan pernikahan anak Pemohon setelah proses pengajuan Dispensasi Kawin selesai;

6. Bahwa, hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX), terlihat sangat dekat dan sangat intim, sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan, dikhawatirkan akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama;

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) tersebut telah dimintai penjelasan oleh Pemohon III dan Pemohon IV dan menyatakan telah siap untuk menikah;

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan, sehingga pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) berstatus jejaka dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX), berstatus gadis dan telah akil balig serta siap menjalani hubungan sebagai suami dan isteri;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) untuk dinikahkan

hlm 3 dari. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX);

3. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX);

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai usia yang diperbolehkan menurut Undang-undang, yaitu bagi calon suami sudah mencapai umur 19 tahun, dan bagi calon istri telah berusia 19 tahun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar calon suami anak Pemohon (calon pengantin pria) yang bernama :

- XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, yang telah memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saya siap menikah dengan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa benar XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX berumur 18 tahun lebih, saya berumur 18 tahun lebih ;
- Bahwa hubungan saya sangat dekat dan menghindari dari aib;
- Bahwa saya sudah siap menikah dengan XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dan akan bertanggung jawab;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar anak Para Pemohon (calon pengantin wanita) yang bernama :

hlm 4 dari. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, yang telah memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya berumur 18 tahun lebih;
- Bahwa saya akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX;
- Bahwa hubungan saya sangat dekat dan menghindari dari aib;
- Bahwa saya sudah siap menikah;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan ayah dan ibu kandung calon suami bernama **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2** dimuka persidangan telah memberikan keterangan atau komitmennya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa dirinya telah menyetujui XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX menikah dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX karena mereka sudah lebih dari satu tahun berkenalan;
- bahwa rencana pernikahan tersebut dilaksanakan dalam waktu secepatnya karena keduanya terlihat sangat dekat dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- bahwa keduannya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selaku keluarga XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;
- bahwa sebagai keluarga XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX tetap juga berkomitmen membimbing dan mendidik anaknya menjadi suami dan Kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya;

Bahwa disamping itu Hakim Tunggal juga telah mendengarkan keterangan dari ayah dan ibu kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin masing-masing bernama **PEMOHON 3** dan **PEMOHON 4** di muka persidangan telah memberikan keterangan atau komitmennya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX telah merestui dan menyetujui anaknya bernama

hlm 5 dari. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa orangtua kandung XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan calon suaminya karena antara adiknya dengan calon suaminya mereka sudah lebih dari satu tahun berkenalan dan saling mencintai ;
- bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa orangtua kandung dari XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;
- bahwa sebagai orangtua kandung dari XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX tetap berkomitmen membimbing dan mendidiknya menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy KTP No. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang . Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotocopy KTP No. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang . Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.2.
3. Fotocopy KTP No. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang . Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.3;

hlm 6 dari. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy KTP No. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang . Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri XXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang, Bukti surat tersebut telah dinazegelen diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi tanda Bukti P.7.
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Klinik XXXXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah dinazegelen diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi tanda Bukti P.8.
9. Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah dinazegelen diberi materai cukup lalu diberi tanda Bukti P.8.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan akhirnya mohon penetapan;

Bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan maka ditunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

hlm 7 dari. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan cq.Majelis Hakim agar memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX** dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX** dikarenakan usia anak Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut undang-undang untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan menganjurkan kepada Pemohon agar menunda rencananya menikahkan adik Pemohon tersebut sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.9 merupakan bukti fotokopi surat dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide: Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti - bukti surat di persidangan yang saling

hlm 8 dari. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon berkehendak menikahkan anak perempuannya yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, namun keinginan Pemohon tersebut ditolak oleh KUA setempat dikarenakan usia anak Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun.;
- bahwa keluarga kedua pihak calon mempelai telah saling menyetujui kepada anak-anak mereka tersebut untuk menikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon mempelai wanita (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) dan calon mempelai pria (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) yang pada pokoknya kedua calon mempelai tersebut menyatakan setuju dan siap lahir batin untuk membentuk sebuah keluarga yang baik (menikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dan Pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, sesuai dengan ketentuan Pasal 1, 2 dan 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab *Asybah Wannahdloir* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “ Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya ”;

hlm 9 dari. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, maka dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) untuk dinikahkan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX);

3. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX);

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sumedang pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Drs. Wawan Nawawi,SH. , yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Pepep Syarif Hidayat, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/ Kuasanya;

Hakim

hlm 10 dari. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. WAWAN NAWAWI, S.H.
Panitera Pengganti

Pepep Syarif Hidayat, S.Sy

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. PNBP Panggilan pertama Pemohon	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	255.000,-

hlm 11 dari. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Smdg